



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 02 /Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KABUPATEN SINJAI
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa adanya anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri yaitu Agussalim Aras, S.Pd (PPS Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulu Poddo) sehingga dilakukan pergantian dan pengangkatan kembali anggota PPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
8. Peraturam Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturam Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013

Memperhatikan :

Surat pernyataan pengunduran diri dari Saudara Agussalim, S.Pd Anggota PPS Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulu Poddo Tanggal 15 Maret 2013 dan surat Kepala Desa Tompo Bulu tentang rekomendasi pergantian PPS Tanggal 25 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulu Poddo yaitu Saudara Agussalim Aras, S.Pd. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA :** Mengangkat dan Melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulu Poddo yaitu Muh Anwar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBN
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan bila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 03 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
Ketua,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

Salinan Sesuai Dengan
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum

YUSRIAN